

Gender Planning Dalam Hukum Islam: Corak Pemikiran dan Metode Ijtihad Syaikh Ali Jum'ah

Sri Aisyah^{a,1,*}, Yaswirman^{b,2}, Devianty Fitri^{b,3}

^{a,b,c} Universitas Andalas, Jln Dr. Muhammad Hatta, Limau Manis Kec. Pauh, Kota Padang and 25175, Indonesia

¹ sriaisyah@law.unand.ac.id*; ² yaswirman@law.unand.ac.id; ³ deviantyfitri@law.unand.ac.id

* Korespondensi Penulis

ARTICLE INFO

Article history

Received : October 1, 2025

Revised : October 29, 2025

Accepted : October 31, 2025

Keywords

Gender Planning
Syaikh Ali Jum'ah
Corak Pemikiran
Metode Ijtihad

ABSTRACT

The issue of gender planning, particularly in the form of planning to determine the sex of a fetus, is a contemporary issue arising from the rapid development of medical science and technology. From an Islamic legal perspective, this issue has given rise to differing views among Islamic scholars. This paper aims to analyze and map the characteristics of Shaykh Ali Jum'ah's Islamic legal thought and examine his methods istinbath. The law he used in establishing gender planning law. This study uses a qualitative method with a normative juridical approach, based on a literature study of the works of Sheikh Ali Jum'ah, the opinions of contemporary scholars, maqashid al-syari'ah, and fiqh al-waqi'. The results show that Sheikh Ali Jum'ah displays a moderate style of thinking (wasathiyah). Sheikh Ali Jum'ah is of the opinion that the original law of everything is permissible, so gender planning is permitted as long as it complies with sharia. This permissibility is individualized so as not to cause social imbalance. Sheikh Ali Jum'ah's ijtihad method in this matter is based on istishlahi, namely the preservation of welfare and the prevention of harm.

Isu gender planning, khususnya dalam bentuk perencanaan menentukan jenis kelamin janin, merupakan salah satu persoalan kontemporer yang muncul akibat perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. Dalam perspektif hukum Islam, masalah ini melahirkan perbedaan pandangan di kalangan ulama. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan memetakan corak pemikiran hukum Islam Syaikh Ali Jum'ah serta mengkaji metode *istinbath* hukum yang beliau gunakan dalam menetapkan hukum gender planning. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, berbasis studi literatur terhadap karya-karya Syaikh Ali Jum'ah, pendapat ulama kontemporer, maqashid al-syari'ah, dan fiqh al-waqi'. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syaikh Ali Jum'ah menampilkan corak pemikiran moderat (*wasathiyah*). Syaikh Ali Jum'ah berpendapat bahwa hukum asal segala sesuatu adalah mubah, sehingga perencanaan jenis kelamin dibolehkan selama sesuai syariat. Kebolehan ini bersifat individual agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan sosial. Metode ijtihad Syaikh Ali Jum'ah dalam masalah ini berbasis *istishlahi*, yaitu pemeliharaan kemaslahatan dan pencegahan mafsadat.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



1. Pendahuluan

Seorang anak baik laki-laki ataupun perempuan merupakan karunia Allah SWT bagi kedua orang tua. Kehadiran mereka diharapkan dapat menjadi penerus garis keturunan dalam keluarga. Setiap orang tua tentu mendambakan keturunan yang baik, generasi yang tangguh, serta mampu memberikan manfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Hal tersebut juga pernah dicontohkan oleh para Nabi, di antaranya Nabi Ibrahim A.S. yang berdoa kepada Allah SWT agar dikaruniai keturunan, terdapat dalam Al-Qur'an Surat Ash-Shaffat ayat 100-101:

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ

Artinya: “Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (keturunan) yang termasuk orang-orang shaleh. Maka Kami beri kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang sangat sabar.” (QS. Ash-Shaffat: 100-101)

Hal yang sama juga dilakukan oleh Nabi Zakaria A.S, beliau berdoa dan memohon kepada Allah untuk diberikan keturunan yang suci, sebagaimana yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 38:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, “Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.” (QS. Ali Imran: 38).

Segala sesuatu berada dalam ketentuan dan kehendak Allah SWT, termasuk dalam hal seorang wanita melahirkan anak laki-laki atau perempuan. Hal ini merupakan bentuk kuasa-Nya atas seluruh ciptaan. Namun, sejak dahulu kala manusia sering diliputi oleh keinginan pribadi ketika mengharapkan keturunan, ada yang mendambakan anak laki-laki semata, ada pula yang lebih menginginkan anak perempuan, dengan berbagai alasan seperti menjaga kehormatan keluarga, keberlangsungan keturunan, kesehatan, hingga faktor ekonomi. Fenomena ini tidak hanya terjadi di masa lalu, tetapi juga masih ditemukan pada era modern saat ini. Meski demikian, dalam perspektif agama, baik anak laki-laki maupun perempuan sama-sama merupakan karunia sekaligus amanah dari Allah SWT yang patut disyukuri dan dijaga.

Dewasa ini perkembangan sains dan teknologi amatlah pesat, terlihat dari serangkaian usaha dan kompetisi untuk menghasilkan temuan-temuan baru. Penemuan-penemuan tersebut diharapkan terus meningkat, banyak membantu dan menjawab permasalahan manusia pada saat ini¹. Adapun bentuk perkembangan sains dan teknologi dalam ilmu kedokteran adalah teknologi reproduksi bantuan (*assisted reproductive technology*) yang memberikan harapan kepada pasangan suami istri untuk memiliki

¹ Lieke Van Der Scheer dan Guy Widdershoven, “Integrated Empirical Ethics: Loss of Normativity?,” *Medicine, Health Care and Philosophy* 7, no. 1 (2004), h. 71–79

keturunan, selain itu teknologi reproduksi bantuan juga dapat digunakan untuk memilih jenis kelamin anak yang mereka inginkan².

Terdapat seorang ulama kontemporer dengan ide dan gagasan cemerlang dalam melakukan ijtihad serta berpengaruh besar dalam dunia Islam, khususnya dalam pembahasan hukum keluarga, beliau adalah Syaikh Ali Jum'ah Muhammad Ibn Abd al-Wahāb, yang selanjutnya disebut Syaikh Ali Jum'ah. Beliau pernah menjabat sebagai Grand Mufti Republik Arab Mesir selama sepuluh tahun, sejak 2003 hingga 2013. Dalam kapasitasnya tersebut, ia menjadi otoritas tertinggi kedua dalam Islam Sunni di Mesir setelah Syekh Tantawi, dan dikenal sebagai salah satu ulama terkemuka di dunia. Sebagai Grand Mufti, beliau bertanggung jawab atas *Dar al-Iftā al-Masriyyah*, sebuah lembaga terkemuka dalam penelitian hukum Islam sekaligus badan hukum di bawah Kementerian Kehakiman Mesir yang berwenang mengeluarkan fatwa resmi³.

Mengenai gender planning, Syaikh Ali Jum'ah berpendapat bahwa:

مسألة تحديد نوع الجنس عالجنها على المستوى الفردي فالأصل في الأشياء الإباحة، لأن الإنسان يمكنه أن يتزوج أو لا يتزوج، و إذا تزوج فيمكنه أن ينجب أو لا ينجب، وإذا أنجب فيمكنه أن يحدد النسل أو لا يحدد، كل حسب أوضاعه وأحواله، وكما يجوز للإنسان لأن يعمل على زيادة نسبة اختيار نوع الجنين بما ينصح به المختصون في ذلك من اختيار نوع الغذاء أو توقيت الجماع قبل التبويض أو أثناءه أو غريلة الحيوانات المنوية أو غير ذلك من الأساليب التي يعرفها أهلها، فكذلك يجوز التعامل المجهرى مع الكروموسومات والمادة الوراثية DNA لنفس الغرض، إذ ليس في الشرع ما يمنع من ذلك على المستوى الفردي⁴.

“Permasalahan dalam pembatasan jenis kelamin dapat kita berikan solusi ditingkat level individu, bahwa sesungguhnya segala sesuatu pada asalnya adalah boleh, karena manusia mungkin baginya untuk menikah atau tidak menikah, dan jika menikah mungkin baginya untuk melahirkan atau tidak melahirkan, dan jika melahirkan maka mungkin baginya untuk membatasi keturunan atau tidak membatasinya. Seseorang bisa mendapatkan atau menghilangkannya sesuai dengan kondisinya masing-masing, sebagaimana boleh bagi seseorang untuk meningkatkan jumlah pemilihan jenis kelamin janin sesuai dengan anjuran dokter spesialis, seperti pemilihan jenis makanan, waktu berhubungan antara suami dan istri sebelum atau selama ovulasi, dengan skrining sperma, atau dengan metode lainnya yang diketahui oleh keluarganya. Demikian pula diperbolehkan untuk berinteraksi secara mikroskopis dengan kromosom dan dengan genetik DNA dengan tujuan yang sama. Karena tidak ada larangan dalam Syariat untuk mencegahnya secara individu”

Ada deretan nama tokoh yang setuju dengan pendapat Syaikh Ali Jum'ah diantaranya adalah Syekh Abdullāh al-Bassām, Musthafā az-Zurqā, Yūsuf al-Qaradhāwī, Abdullāh bin Bayyih, dan Nashr Fārid. Ulama ini berpendapat bahwa masalah dalam prosedur menentukan jenis kelamin pada janin tidak ditemukan adanya dalil yang kuat. Adapun pendapat lainnya bahwa berharap dan meminta jenis kelamin pada janin bukan suatu yang dilarang⁵.

Bersimpangan dengan pendapat Syaikh Ali Jum'ah, terdapat juga pendapat lain yang tidak membolehkan penentuan jenis kelamin pada janin oleh kedua orang tua dengan

² Rani Tiyas Budiarti, *Pemilihan Jenis Kelain Anak dengan Teknologi Reproduksi Bantuan (Dalam Perspektif Etika dan Hukum di Indonesia)*, (PT. Leutika Nouvalitera: 2019), h. 1

³ The muslim 500, *The World's 500 Most Influential Muslim 2018*, (Dabuq: The royal Islamic Strategic Studies Centre, 2018), h. 71

⁴ Ali Jum'ah, *al-Fatāwā al-Islāmiyyah min Dār al-Iftā'*, (Kairo: Dar-Iftā' al-Misriyah), Jilid 30, h. 279

⁵ Indarum Syaitalassafiah dan David Rurafik, *Kaifa Takhtāru Jinsi Maulūdik*, (Riyādh: Dār al-Rifā'i, 1415 H), Cet. ke-2, h.57.

bantuan media dan metode apa pun. Diantara ulama yang berpendapat demikian diantaranya adalah Syekh Muhammad an-Natasyah dalam kitabnya yang berjudul *al-Masā'il al-Thibbiyah al-Mustajidah*, Abd an-Nashīr Abū al-Bashāl, dan Syekh Faishāl Maulawī dalam bukunya yang berjudul *Ikhtiyār Jinsi al-Janīn Dirāsah Fiqhiyyah Thibbiyah*. Pendapat yang menyatakan tidak bolehnya menentukan jenis kelamin pada janin juga didukung oleh Lembaga Fatwa Arab Saudi. Adapun isi dalam fatwa tersebut adalah:

شأن الأجنة من حيث إيجادهم في الأرحام وذكورهم وأنوثتهم هو من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى⁶

“Dalam masalah menentukan jenis kelamin janin di dalam rahim untuk menjadikannya laki-laki ataupun perempuan adalah pengetahuan tentang ghaib yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa Taa’ala”.

Secara umum, pendapat ini fokus pada satu fakta bahwa menentukan jenis kelamin pada janin, bentuk fisik dan segala hal yang berkaitan dengan anak Adam, semuanya merupakan takdir dari Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Usaha dalam menentukan jenis kelamin pada janin dengan cara dan metode apapun pada prinsipnya tidaklah sesuai, sebagai mana yang telah Allah tetapkan di dalam surat Ali Imran ayat 6 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya: “Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya. tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Ali Imran: 6)

Ulama tersebut juga menyatakan bahwa perbuatan tersebut termasuk kepada bagian dari usaha untuk mengubah ciptaan Allah. Perbuatan tersebut sangatlah tercela dan dilarang oleh agama Islam. Sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam Surat al-Nisa’ ayat 119:

وَأَضَلَّهُمْ وَلَامَنِّيهِمْ وَلَامَرْتَهُمْ فَلَيُبَيِّنَنَّ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَامَرْتَهُمْ فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا نَّارًا مُّبِينًا

Artinya: “dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya”. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata”. (QS. Al-Nisaa’: 119).

QS. Ali ‘Imran ayat 6 menegaskan bahwa Allah-lah yang membentuk manusia di dalam rahim sesuai dengan kehendak-Nya. Dalam Tafsir Jalalain dijelaskan bahwa “(Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya) apakah akan jadi laki-laki atau perempuan, berkulit putih atau berkulit hitam dan sebagainya. (Tiada Tuhan melainkan Dia Yang Maha Tangguh) dalam kerajaan-Nya (lagi Maha Bijaksana) dalam tindakan dan perbuatan-Nya”⁷. Ayat ini mengingatkan bahwa penentuan jenis kelamin, rupa, dan segala sesuatu yang melekat pada diri manusia sepenuhnya berada dalam kekuasaan

⁶Abd al-Rasyīd Qāsim, *Ikhtiyār Jinsi Al-Janīn Dirāsah Fiqhiyyah Thibbiyah*, (Makkah: Maktabah al-Adāsy, 1424 H), Cet. ke- 2, h. 74.

⁷ Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, (Kairo: Dar al-Hadist, t.th), h. 65

Allah. Artinya, manusia pada hakikatnya tidak memiliki kendali mutlak dalam urusan tersebut.

Sementara itu, QS. al-Nisa' ayat 119 memberi peringatan agar manusia tidak terjerumus pada tindakan mengubah ciptaan Allah, karena hal itu termasuk tipu daya setan. Dalam Tafsir al-Mishbah dijelaskan bahwa "Sumpah setan itu akan menyesatkan orang-orang yang berhasil digodanya dengan menjauhkan mereka dari kebenaran, dan merangsang nafsu mereka. Setan akan menyesatkan mereka dalam angan-angan kosong itu. Dengan hawa nafsu dan angan-angan kosong itu mereka berada dalam kekuasaannya. Mereka didorong kepada hal-hal yang tidak masuk akal dan mengiranya sebagai ibadah, padahal itu hanya kebohongan belaka. Selanjutnya setan mengganggu mereka supaya memotong telinga sebagian unta dan mengubah ciptaan Allah. Hewan yang dipotong telinganya itu tidak boleh disembelih dan dipekerjakan, dan harus dilepas mencari makan. Semua itu adalah perintah setan. Setan kemudian membisikkan bahwa semua itu adalah perintah agama. Jika mereka melakukan itu semua berarti mereka telah mengikuti setan dan menjadikannya sebagai penolong selain Allah. Barangsiapa menjadikan setan sebagai penolong, maka ia telah menderita kerugian yang nyata, karena telah sesat dari kebenaran dan tidak lagi menggunakan akal pikirannya, dan akan merasakan kerusakan di dunia dan siksa yang pedih di akhirat kelak".⁸

Melihat kepada perbedaan pendapat ulama di atas, maka gender planning atau upaya memilih jenis kelamin anak oleh pasangan suami istri melalui teknologi reproduksi modern merupakan salah satu isu kontemporer yang menarik untuk diteliti. Perkembangan teknologi medis seperti inseminasi buatan, bayi tabung, maupun rekayasa genetika telah memungkinkan manusia ikut campur dalam penentuan jenis kelamin anak. Di satu sisi, teknologi ini dapat dipandang sebagai bentuk ikhtiar manusia untuk memperoleh keseimbangan dalam keluarga, misalnya memiliki anak laki-laki maupun perempuan. Namun di sisi lain, praktik ini juga menimbulkan problem etis, sosial, dan hukum, seperti potensi diskriminasi gender, penyalahgunaan teknologi, hingga pengabaian prinsip-prinsip maqashid al-syari'ah. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pembahasan hukum Islam yang dinamis dalam merespons perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial yang cepat.⁹

Dalam konteks hukum Islam, isu gender planning membuka ruang perbedaan *ijtihad* di kalangan ulama. Salah satu ulama kontemporer yang banyak memberikan kontribusi pemikiran dalam masalah hukum keluarga adalah Syaikh Ali Jum'ah. Pandangan beliau kerap dibandingkan dengan ulama lainnya karena adanya keberagaman hasil *ijtihad*, terutama dalam memahami dalil-dalil syar'i. Perbedaan tersebut dapat dipetakan ke dalam tipologi corak pemikiran Islam: tradisional, modernis, dan liberalis. Kajian terhadap pemikiran Syaikh Ali Jum'ah menjadi penting untuk mengetahui bagaimana seorang ulama besar mengombinasikan teks dengan realitas, sekaligus menjaga agar umat Islam tidak terjebak pada pemahaman yang sempit dari kelompok tradisional yang tekstualis, maupun pemikiran liberalis yang cenderung lepas dari koridor nash.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas isu gender dan rekayasa jenis kelamin dalam perspektif Islam. Muh. Said HM (2014) menelaah rekayasa penentuan jenis kelamin dalam kandungan dengan menekankan pentingnya prinsip maslahat dan larangan intervensi

⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 115

⁹ Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, (Indonesia: Dār al-Kutub al-Arabiyyah, 1994), h.2

terhadap kekuasaan Allah dalam penciptaan manusia¹⁰. Anis Hidayatul Imtihanah (2020) mengelaborasi hukum keluarga Islam melalui konsep *mubadalah* untuk menciptakan relasi suami istri yang setara dan bebas dari dominasi¹¹. Sementara itu, penelitian oleh Ya'arit Bokek-Cohen dan Mahdi Tarabeih (2020) mengkaji praktik seleksi jenis kelamin secara medis pada pasangan Muslim Sunni dan menemukan bahwa tindakan tersebut umumnya dilakukan karena preferensi sosial terhadap anak laki-laki, meskipun secara hukum Islam tidak dibenarkan.¹²

Dari ketiga penelitian tersebut, belum ada kajian yang secara spesifik menyoroti *gender planning* dalam perspektif pemikiran ulama kontemporer, beserta metode istinbath hukum yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memetakan corak pemikiran hukum Islam Syaikh Ali Jum'ah dalam masalah gender planning, serta mengkaji metode istinbat hukum yang beliau gunakan dalam menetapkan hukum terkait isu-isu kontemporer, terkhusus persoalan gender planning. Dengan menganalisis corak pemikiran dan metode ijtihad seorang mujtahid, dapat dipastikan landasan argumentasi yang digunakan sehingga menghasilkan produk hukum yang kuat, moderat, dan relevan dengan perkembangan zaman.

Adapun kegunaan penelitian ini, secara teoritis diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam, khususnya terkait metodologi ijtihad kontemporer dalam hukum keluarga. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat, akademisi, maupun praktisi hukum Islam dalam memahami isu-isu baru yang muncul akibat kemajuan teknologi, sehingga umat Islam mampu bersikap terbuka, toleran, dan solutif terhadap realitas kehidupan modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada gagasan dan pemikiran Syaikh Ali Jum'ah, khususnya tentang gender planning. Karena objek penelitian berkaitan erat dengan tokoh, maka pendekatan historis juga digunakan. Melalui kajian historis, penelitian ini berupaya menelusuri perjalanan intelektual Syaikh Ali Jum'ah serta pengaruh ketokohnya dalam ranah sosio-religius, terutama dalam masalah gender planning.

Dari sisi kerangka keilmuan, penelitian ini menggunakan pendekatan *ushul fiqh*. Pendekatan ini dipilih karena kajian difokuskan pada metode penetapan hukum Islam, sehingga perlu dianalisis bagaimana seorang ulama memahami dalil, menarik kesimpulan, serta mengaitkannya dengan realitas. Dengan pendekatan ini, dapat diketahui corak pemikiran dan metode ijtihad Syaikh Ali Jum'ah dalam masalah gender planning.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur primer dan sekunder. Sumber primer mencakup karya-karya asli Syaikh Ali Jum'ah, antara lain *al-Fatāwā al-Islāmiyyah min Dār al-Iftā'*, *al-Kalīm al-Thayyib Fatāwa 'Ashriyah*, *al-Hukmu*

¹⁰ Said, Muh. HM. "Rekayasa Penentuan Jenis Kelamin dalam Kandungan Menurut Hukum Islam." *Ahkam* 14, no. 2 (Juli 2014), h. 2667

¹¹ Anis Hidayatul Imtihanah, "Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam dengan Konsep Mubadalah," *Jurnal Penelitian Islam* Vol. 14, No. 2 (2020), h.

¹² Ya'arit Bokek-Cohen dan Mahdi Tarabeih, "Forbidden Medically Assisted Sex Selection in Sunni Muslims: A Qualitative Study," *Reproductive BioMedicine Online* 41, no. 3 (September 2020), h. 534–542, <https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2020.05.018>.

al-Syar'ī 'Inda al-Usūliyyīn, al-Madkhal ila Dirāsah al-Mazāhib al-Fiqhiyah, dan beberapa karya lainnya yang membahas fikih, ushul fikih, maupun fatwa kontemporer. Sedangkan sumber sekunder meliputi karya ulama lain yang relevan, seperti tulisan Yūsuf al-Qardāwī tentang maqāsid al-syarī'ah serta buku Ma'rūf al-Dawālibi tentang ushul fiqh. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan literatur klasik yang membahas ijtihād, maqāsid, dan perbandingan mazhab.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, yaitu menelusuri, mengidentifikasi, serta mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan, baik berupa karya Syaikh Ali Jum'ah maupun literatur pendukung lainnya. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan proses editing dan telaah, yaitu memilih data yang relevan dengan tema penelitian agar pembahasan lebih fokus dan akurat.

Analisis data dilakukan dengan metode *content analysis* serta pendekatan komparatif. Melalui *content analysis*, pemikiran hukum Islam Syaikh Ali Jum'ah dipelajari secara mendalam untuk menemukan alur dan dasar argumentasi yang digunakan. Sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pemikiran beliau dengan ulama lain, baik klasik maupun kontemporer. Dengan cara ini, akan tergambar secara jelas corak pemikiran dan metode istinbat hukum Syaikh Ali Jum'ah dalam menetapkan gender planning, serta posisi pemikirannya di antara ulama lainnya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Gender Planning

Gender Planning atau penentuan jenis kelamin anak merupakan usaha yang dilakukan oleh suami dan atau istri untuk menentukan jenis kelamin bayi yang akan dikandung, sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan¹³. Secara biologis jenis kelamin anak ditentukan oleh kromosom seks yang dibawa oleh sperma pria saat membuahi sel telur wanita. Seorang anak perempuan memiliki kromosom seks X dan X. Sementara anak laki-laki terdiri dari kromosom seks X dan Y, sel telur perempuan selalu memiliki [kromosom X](#), sedangkan sperma laki-laki bisa terdiri dari kromosom X atau Y.¹⁴

Usaha untuk mendapatkan jenis kelamin tertentu pada anak dapat ditempuh dengan dua cara yaitu, metode alami dan metode non alamiah. Di antara metode alami dapat dilakukan dengan cara: *Pertama*, mengatur tingkat keasaman (pH) pada organ intim wanita. Lingkungan yang asam cenderung menguntungkan sperma X sehingga berpeluang menghasilkan anak perempuan, sedangkan lingkungan yang lebih basa memberi keuntungan pada sperma Y sehingga lebih berpotensi menghasilkan anak laki-laki¹⁵. *Kedua*, mengatur pola makan calon ibu. Makanan yang kaya natrium dan kalium, peluang memiliki anak laki-laki disebut lebih besar. Sebaliknya, makanan yang banyak mengandung kalsium dan magnesium diyakini meningkatkan kemungkinan mendapat anak perempuan¹⁶. *Ketiga*, pengaturan waktu berhubungan intim. Menurut metode Shettles, hubungan yang dilakukan jauh sebelum ovulasi lebih berpeluang menghasilkan anak perempuan karena sperma X lebih tahan lama. Sedangkan hubungan yang dilakukan mendekati masa ovulasi lebih mungkin

¹³ Mazin Muhammad Haniyah, Manal Muhammad Ramadhan, Ikhtiyar Jinsi al-Janin bisababi al-Maradh al-Waratsiyi (Majallah al-Jami'ah al-Islamiyah, Silsilah al-Dirasat al-Islamiyah, Januari 2009), jld 17, hlm. 27-48

¹⁴ Hallodoc. *Proses Penentuan Jenis Kelamin Bayi Lewat Program Bayi Tabung*. 27 September 2025

¹⁵ Hazel Phillips dan Tessa Hilton, *Ingin Anak Laki-Laki atau Perempuan*, (Jakarta : Arcan, 1997) h. 3-8.

¹⁶ Judi Januadi, *Mempersiapkan Persalinan Sehat*, (Jakarta: Puspa Swara, 2002), h. 34

menghasilkan anak laki-laki, sebab sperma Y lebih cepat mencapai sel telur. *Keempat*, orgasme istri juga dikaitkan dengan penentuan jenis kelamin anak. Bila istri lebih dulu orgasme, cairan yang dihasilkan bersifat basa dan dapat membantu sperma Y bertahan hidup, sehingga meningkatkan peluang mendapat anak laki-laki. Jika istri tidak orgasme lebih dahulu, peluang untuk mendapat anak perempuan lebih besar¹⁷. *Kelima*, posisi berhubungan juga disebut berpengaruh. Posisi yang memungkinkan sperma lebih cepat masuk ke rahim cenderung memberi peluang lebih besar bagi sperma Y untuk membuahi sel telur (anak laki-laki). Sementara itu, posisi yang membuat perjalanan sperma lebih lambat akan memberi keuntungan bagi sperma X (anak perempuan)¹⁸. Berbagai pendekatan alami di yakini dapat mempengaruhi jenis kelamin anak, namun semua bersifat kemungkinan, karena pada akhirnya jenis kelamin ditentukan oleh kromosom dari sperma yang membuahi sel telur.

Metode non alami atau buatan merupakan perkembangan teknologi dari bayi tabung dan ensiminasi buatan. Dalam perkembangan teknologi, telah ditemukan metode untuk memisahkan sperma X dan Y, hal ini tentu memungkinkan sekali bagi pasangan suami istri untuk menentukan jenis kelamin anak yang mereka harapkan. Diantara metode tersebut adalah: *Pertama*, Teknik *Gelfitrasi Sephadex* yang dikembangkan oleh O. Steeno, di mana sperma dipisahkan menggunakan penyaring sehingga kromosom X dan Y dapat terpisah¹⁹. *Kedua*, Metode *elektrophoresis* yang dipelopori oleh Lizuka Rihachi dari Jepang. Teknik ini lebih maju karena menggunakan aliran listrik untuk memisahkan sperma X yang bergerak menuju elektroda positif dan sperma Y ke elektroda negatif, dengan tingkat keberhasilan pemisahan yang cukup tinggi²⁰. *Ketiga*, teknologi *Microsort* yang ditemukan pada tahun 2001 oleh Dr. Harvey Stern. Metode ini memanfaatkan sinar laser untuk membedakan sperma X dan Y berdasarkan intensitas cahaya, lalu memisahkannya dengan bantuan muatan listrik. Tingkat keberhasilannya mencapai sekitar 90%²¹.

3.2 Syaikh Ali Jum'ah.

Syaikh Ali Jum'ah, yang bernama lengkap Abū Ubadah Nūr al-Dīn Ali bin Jum'ah bin Muhammad bin Abdul Wahab, lahir pada 3 Maret 1952 di Bani Suwaif, Mesir²². Ia berasal dari keluarga religius dan berpendidikan; ayahnya seorang pengacara, sedangkan ibunya lulusan Fakultas Hukum Universitas Kairo. Sejak kecil, Ali Jum'ah dikenal tekun, berakhlak baik, dan memiliki minat besar terhadap ilmu pengetahuan.²³

Secara politik, Mesir pada masa kelahiran Syaikh Ali Jum'ah tengah mengalami perubahan besar. Revolusi 1952 menggulingkan sistem monarki dan melahirkan republik modern yang membawa semangat nasionalisme serta modernitas. Dalam suasana inilah Ali Jum'ah tumbuh, menyaksikan perjuangan Mesir menyeimbangkan antara pembaruan politik dan pelestarian nilai-nilai Islam. Memasuki masa dewasanya, Mesir kerap dilanda gejolak politik dan pergantian rezim, termasuk Revolusi 2011 yang menumbangkan Presiden Hosni

¹⁷ Adi Sucahyono, *Merencanakan Jenis Kelamin Anak*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), h. 98

¹⁸ *Ibid.*, h. 77

¹⁹ Suryo, *Genetika Manusia*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1997), h. 78

²⁰ Munawar Ahmad Anees, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia*, terj. Rahmani Astuti, *Islam and Biological Futures, Ethics, Gender and Technology*, (Bandung : Mizan,1992), h. 198 - 199

²¹ *Ibid.*, h. 202

²² Usāmah al-Sayyid al-Azharī, *Asānid al-Misriyyīn* (Kairo: Dār al-faqih, 2011), h. 539

²³ Ali Jum'ah, *al-Kalīm at-Thaiyyib Fātāwā Ashriyah*, (Kairo: Dar al-Salām), 2006, h. 417

Mubarak. Dinamika ini membentuk iklim sosial dan intelektual yang menantang, di mana ulama berperan penting menjaga stabilitas moral masyarakat.²⁴

Pendidikan awal Syaikh Ali Jum'ah dimulai dengan menghafal Al-Qur'an sejak usia 10 tahun, lalu melanjutkan ke jenjang sekolah dasar hingga menamatkan Madrasah Aliyah pada 1969. Setelah menyelesaikan studi perdagangan di Universitas 'Ain Syam, ia melanjutkan ke Universitas al-Azhar jurusan Dirasat Islamiyah wal Arabiyah hingga meraih gelar Lc pada 1979. Pendidikan pascasarjananya ditempuh di Fakultas Syariah dan Hukum al-Azhar, meraih gelar magister (1985) dan doktor (1988) dengan predikat summa cum laude. Di samping pendidikan formal, ia juga aktif mengikuti halaqah ilmu bersama ulama besar, salah satunya Syaikh Abdullah bin Shiddiq al-Ghumari dari Maroko, yang sangat berpengaruh dalam perjalanan intelektualnya²⁵.

Karier akademik dan keulamaannya sangat luas. Pada 1990 ia menghidupkan kembali tradisi pengajian di Masjid al-Azhar, lalu diangkat sebagai Mufti Besar Mesir pada 2003–2013. Ia mereformasi Dār al-Iftā' dengan sistem modern, memanfaatkan teknologi seperti website dan call center untuk akses fatwa²⁶. Selain menjadi guru besar Ushul Fiqh di Universitas al-Azhar, ia aktif di berbagai lembaga internasional, menulis ratusan fatwa, buku, serta artikel di bidang fikih, akidah, tasawuf, hingga filsafat. Karya-karyanya, seperti *Al-Hukmu al-Syar'i 'Inda al-Usūliyyīn*, *Al-Kallim at-Thaiyyib*, dan *Al-Mar'ah fi al-Hadhārah al-Islāmiyah*, menjadikan namanya dikenal luas sebagai ulama produktif dengan pemikiran moderat dan berpengaruh di dunia Islam kontemporer.

3.3 Corak pemikiran

Dalam kajian pemikiran hukum Islam, dikenal adanya tiga corak besar yang sering dibicarakan, yaitu tradisional, modern, dan liberal. Ketiga istilah ini sebenarnya berakar dari pemahaman terhadap teks keagamaan, peran akal, serta cara umat Islam merespons tantangan zaman²⁷.

Pertama, corak tradisional berangkat dari semangat mempertahankan warisan lama. Kata tradisional sendiri berasal dari *traditio* dalam bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diwariskan²⁸. Dalam Islam, hal ini diidentikkan dengan sikap berpegang teguh pada ajaran yang diturunkan ulama klasik, baik berupa Al-Qur'an, hadis, maupun ijma' ulama terdahulu. Kaum tradisional biasanya memahami hukum secara tekstual, apa adanya, dan jarang memberi ruang bagi konteks sosial baru. Dalam teologi, hal ini berakar pada pemikiran Asy'ariyah yang menganggap akal manusia sangat terbatas sehingga wahyu harus diterima secara literal tanpa harus dicari *hikmah* di baliknya²⁹. Konsekuensinya, pemikiran tradisional sering dinilai kaku dan kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan.

Berbeda dengan itu, corak modernis atau yang disebut juga substansialis mencoba menawarkan jalan tengah. Modern di sini dimaknai sebagai upaya kembali ke inti atau substansi ajaran Islam dengan memperhatikan maqasid al-shariah, yakni tujuan-tujuan besar

²⁴ Ira M Lapidus, *A History of Islamic Societies*. Terj. Ghufron A. Masa'adi, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 121

²⁵ Ali Jum'ah, *al-Kalīm at-Thaiyyib Fātāwā Ashriyah*, (Kairo: Dar al-Salām), 2006, h. 417

²⁶ Ali Jum'ah, *Sirah ad-Dzatiyah*, <http://www.DrAliGomaa.com/>

²⁷ Yūsuf al-Qardāwī, *Dirāsāt Fī Fiqh Maqāṣid Al-Syarī'ah Baina Al-Maqāṣid Al-Kulliyah Wa Nuṣūṣ Al-Juz'iyah*, (Mesir: Dār al-Syurūq, 2007)

²⁸ Mircea Eliade (ed.), *The Encyclopedia of Religion*, (New York: Simon & Schuster MacMillan, 1995), Vol. 15, h. 1

²⁹ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories*, Terj. E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid, *Sejarah Teori Hukum Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2000),h. 307

syariat³⁰. Kaum modernis tidak hanya terpaku pada bunyi teks partikular, tetapi juga berusaha mengaitkannya dengan prinsip-prinsip universal seperti keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan. Metode istinbat yang digunakan pun lebih variatif, seperti qiyas, istihsan, dan masalah mursalah³¹. Tokoh seperti Yusuf al-Qaradhawi menegaskan bahwa memahami Islam tidak cukup hanya dengan membaca teks secara literal, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, agar hukum Islam tetap relevan dengan zaman³².

Sementara itu, corak liberalis lahir dari semangat kebebasan berpikir. Istilah liberal sendiri berarti bebas, merdeka, dan terbuka. Dalam ranah pemikiran Islam, liberalisme ditandai dengan upaya dekonstruksi pemahaman klasik, membuka ruang pluralisme, serta menafsirkan teks agama dengan lebih kontekstual, bahkan radikal. Kelompok ini menekankan pentingnya hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan nilai-nilai demokrasi, sehingga kadang memisahkan agama dari politik dan menolak otoritas tafsir ulama terdahulu. Tokoh-tokoh Barat seperti Charles Kurzman³³, Leonard Binder³⁴, dan Hourani³⁵ banyak menulis tentang Islam liberal dalam karya-karyanya. Namun, pemikiran ini sering dikritik, termasuk oleh ulama seperti Yusuf al-Qaradhawi, karena dianggap terlalu jauh menakwil teks, mengabaikan hadis sahih, dan lebih mendahulukan kemaslahatan subjektif dibandingkan otoritas wahyu³⁶.

Berikut perbedaan corak pemikiran tradisional, modernis dan liberalis:

No	Pokok Masalah	Tradisionalis	Modernis	Liberalis
1	Pintu Ijtihad	Menganggap pintu ijtihad telah tertutup	Membuka pintu ijtihad hanya bagi mereka yang memenuhi kualifikasi sebagai mujtahid	Membuka pintu ijtihad secara luas untuk siapa saja dan dalam segala aspek
2	Cara Memahami Nash	Menafsirkan nash secara tekstual apa adanya	Memahami nash terlebih dahulu secara tekstual, jika tidak memungkinkan baru ditafsirkan secara kontekstual	Memahami nash lebih menekankan aspek kontekstual dan rasional, bahkan menyinggalkan makna tekstual

³⁰ William Morris, et.al., (eds.), *The Heritage Illustrated Dictionary of The English Language*, vol. 2, (Boston : Houghton Mifflin Company, 1979), h. 1284

³¹ Birgit Krawietz, "Darura in Modern Islamic Law : The Case of Organ Transplantation", dalam Robert Gleave & Eugenia Kermeli (eds.), *Islamic Law Theory and Practice*, (London : I.B. Tauris Publishers, 2001), h. 186

³² Yūsuf al-Qaradhāwī, *Fiqih Maqāṣid Syari'ah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, terj Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, t.th), h. 39

³³ Charles Kurzman, *Islamic Liberalism: Prospect and Challenges*, dalam <http://www.biu.ac.il/SOC/besa/meria/journal/1999/issue3/jv3-n3a2.html>, diakses tanggal 26 September 2025

³⁴ Leonard Binder, *Islamic Liberalism*. Chicago, (The University of Chicago Press: 1988), h. 4

³⁵ Albert Hourani juga telah menggunakan istilah "liberal" dalam karyanya, *Arabic Thought in the Liberal Age 1798-1939*

³⁶ Yūsuf al-Qaradhāwī, *Op.cit.*, h. 38

3	Metode Istimbāt	Memahami teks secara literal tanpa mempertimbangkan illat, tujuan, atau maksud hukum	Mencari makna dan tujuan syariat sebelum menetapkan hukum	Memberikan posisi lebih tinggi pada akal daripada wahyu
4	Fungsi Akal	Cenderung menolak penggunaan akal dalam memahami teks, termasuk menafikan adanya ta'īl hukum yang bersumber dari akal	Menempatkan akal sebagai sarana untuk memahami nash dan menemukan illat hukum	Menjadikan akal lebih dominan dibanding wahyu
5	Sikap terhadap Perbedaan Pendapat	Mudah mengkafirkan pandangan yang berbeda	Bersikap terbuka dan toleran terhadap perbedaan	Menganggap kebenaran bersifat relatif, terbuka, dan pluralistik
6	Pandangan tentang Dunia dan Akhirat	Lebih berorientasi pada urusan ukhrawi (akhirat)	Menyeimbangkan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi	Memisahkan otoritas urusan duniawi dan ukhrawi

Dengan demikian, perbedaan corak pemikiran ini mencerminkan dinamika dalam hukum Islam. Tradisionalisme menekankan kontinuitas dengan masa lalu, modernisme mencari substansi agar tetap relevan, sedangkan liberalisme menekankan kebebasan dan keterbukaan. Semua corak ini memiliki kelebihan sekaligus kelemahan. Perbedaan pandangan tersebut menghasilkan ragam fatwa dan hukum, yang di satu sisi bisa menjadi rahmat karena memberi keluwesan, tetapi di sisi lain juga berpotensi menimbulkan kebingungan bagi masyarakat awam yang membutuhkan kepastian hukum.

3.4 Metode Ijtihad

Ma'ruf al-Dawalibi merumuskan pola metode ijtihad menjadi tiga pola yaitu: *bayani*, *ta'lili* dan *ishtishlahi*³⁷. Ketiga pola ini dipandang sebagai metode mendasar yang sejak dahulu hingga kini digunakan untuk menggali hukum Islam sekaligus membangun peradaban fiqih. Dari kerangka epistemik tersebut lahirlah ribuan karya fiqih yang kaya dengan ragam cabang hukum di dalamnya.

Dalam khazanah ushul fiqih, ijtihad bayani merupakan metode yang berfokus pada penjelasan makna-makna nash yang masih membutuhkan kejelasan³⁸. Para fuqaha ketika merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah, sesungguhnya sedang menggali hukum dari redaksi ayat atau hadis melalui kategori bahasa seperti kejelasan (*wudhuh*), implikasi (*dilalah*), dan cakupan (*syumul*)³⁹. Dari pendekatan kebahasaan ini lahir perbedaan klasifikasi antarmazhab, khususnya antara Hanafi dan Syafi'i, misalnya dalam memahami kedudukan

³⁷ Ma'ruf ad-Dawalibi, *al-Madkhal ila 'Ilm Usul al-Fiqh*, (Ttp: Dar al-Kitab al-Jadid, 1965), h. 89

³⁸ *Ibid*

³⁹ Jasser Auda, *Membumikan al-Qur'an melalui Maqasidus Syariah*, Terj Rosidin dan 'Ali 'Abd el Munim, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), h. 136

dalalah *al-'amm*, *al-khass*, *al-mutlaq*, *al-muqayyad*, *haqiqi* dan *majazi*, serta *musytarak*.⁴⁰ Perbedaan itu berimplikasi pada keragaman fatwa, terutama ketika berhadapan dengan teks yang tampak bertentangan. Begitu juga dalam memahami perintah (*amr*) dan larangan (*nahy*)⁴¹, para ulama menafsirkan bahwa makna dasar perintah adalah kewajiban, meski bisa berubah menjadi sunnah atau mubah bila ada indikator lain. Adapun larangan pada umumnya menunjukkan keharaman, tetapi juga dapat menunjuk pada makruh atau arahan tertentu. Semua instrumen ini menjadikan ijtihad bayani sebagai sarana penting dalam menjawab problem hukum melalui tafsir, *ta'wil*, *nasakh*, hingga *tarjih*⁴².

Berikutnya, ijtihad qiyasi adalah upaya memperluas cakupan hukum yang sudah ditetapkan dalam nash untuk kasus baru yang belum ada ketentuannya, dengan mendasarkan pada kesamaan *'illat*⁴³. Metode utama dalam kategori ini adalah *qiyas* (analogi), yaitu menyamakan hukum suatu perkara baru dengan hukum perkara yang sudah ada nash-nya karena adanya kesamaan alasan hukum⁴⁴. Qiyas diterima oleh mayoritas mazhab Sunni, Mu'tazilah, dan Ibadi, meski ditolak oleh mazhab Zahiri serta Syiah Ja'fari dan Zaidi⁴⁵. Selain qiyas, ada pula metode *istihsan* yang berarti mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan kebaikan menurut akal mujtahid⁴⁶. Pandangan ulama berbeda mengenai legitimasi *istihsan*; Syafi'i dan Zahiri menolaknya sebagai dugaan tanpa dasar, sementara Hanafi, Maliki, Hanbali, Ibadi, dan sebagian Mu'tazilah menerimanya sebagai dalil hukum⁴⁷. Bahkan Imam Malik menilai *istihsan* sebagai salah satu instrumen terpenting dalam fiqh karena memperhatikan pertimbangan kemaslahatan yang tidak tercakup dalam qiyas biasa⁴⁸.

Adapun ijtihad istislahi menitikberatkan pada kemaslahatan sebagai tujuan utama syariat. Ijtihad ini digunakan ketika tidak ada nash maupun *illat* yang jelas, sehingga penetapan hukum dilakukan melalui prinsip kemaslahatan umum yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah⁴⁹. Corak ini tampak pada metode *maslahah mursalah* dan *sadd al-dzari'ah*. *Maslahah mursalah* menekankan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan

⁴⁰ Secara singkat, istilah-istilah tersebut mempunyai pengertian-pengertian tersendiri., yakni: (1) Kata yang bersifat *'amm* merupakan kata yang menunjukkan pada jumlah yang banyak dan mencangkup apa saja yang bisa diterapkan kepadanya. Sedangkan kata yang bersifat *khass* merupakan implikasi berlawanan dari *'amm*. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa kata yang bersifat *'amm* merupakan kata yang belum spesifik, sedangkan kata yang bersifat *khass* merupakan kata yang spesifik.(2) Kata yang bersifat *mutlaq* merupakan kata yang tidak terkuualifikasi atau pun terbatas penerapannya, sedangkan *muqayyad* merupakan kata yang terkuualifikasi. *Muthlaq* juga dapat didefinisikan sebagai kata yang menunjukkan pada hakekat kata itu apa adanya tanpa memandang jumlah atau pun sifatnya. Sedangkan kata yang bersifat *muqayyad* merupakan kata yang menunjukkan pada hakikat kata tersebut dengan dibatasi oleh sifat, keadaan, dan syarat tertentu.(3)Kata yang bersifat *majazi* merupakan lafaz yang berbentuk homonym yang mencangkup apa yang diistilahkan sebagai kepalsuan atau ketidakrealistisan. Sedangkan kata yang bersifat *haqiqi* merupakan lafaz yang maknanya dapat diketahui dari *harfiyah*-nya. (4) *Mushtarak* merupakan kata yang menunjukkan pada lebih dari satu makna.

⁴¹ Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam (Usul al-Fiqh)*, ter. Noorhaidi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 180

⁴² Dedy Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010),h. 142

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*,(Azhar: Maktabah Da'wah al-Islamiyyah, t.th), h. 52

⁴⁵ Jasser Auda, *Membumikan al-Qur'an melalui Maqasidus Syariah*, Terj Rosidin dan 'Ali 'Abd el Munim, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015, h. 159

⁴⁶ Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 111

⁴⁷ Jasser Auda, *Membumikan al-Qur'an melalui Maqasidus Syariah*, Terj Rosidin dan 'Ali 'Abd el Munim, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015,h. 168

⁴⁸ *Ibid.*, h. 169

⁴⁹ Dedy Supriyadi, *Op.cit.*, h. 142

harta sebagaimana dirumuskan al-Ghazali dan Asy-Syatibi⁵⁰. Sementara *sadd al-dzari'ah* berfungsi menutup jalan yang dapat mengantarkan pada kemudaran, sekaligus membuka jalan yang membawa manfaat⁵¹. Para ulama membagi dzari'ah ke dalam tiga kategori: yang jelas dilarang, yang jelas dibolehkan, dan yang diperselisihkan⁵². Dengan demikian, istislahi menjadi wujud rasionalisasi hukum yang menempatkan maslahat dan mafsadat sebagai pertimbangan utama.

Berikut perbedaan metode Ijtihad: Ijtihad Bayani, Ijtihad Qiyasi, dan Ijtihad Istislahi

No	Aspek	Ijtihad Bayani	Ijtihad Qiyasi	Ijtihad Istislahi
1	Definisi	Upaya menjelaskan makna nash yang masih butuh penjelasan (mujmal) dengan analisis bahasa, teks, dan implikasinya	Upaya memperluas hukum nash kepada kasus baru dengan analogi, berdasarkan kesamaan 'illat	Upaya menetapkan hukum pada masalah yang tidak ada nashnya, berdasarkan prinsip kemaslahatan (maqashid al-syari'ah)
2	Dasar Metode	Linguistik: wudhuh (kejelasan), dilalah (implikasi), syumul (cakupan)	Analogi hukum (qiyas), memperluas cakupan hukum dari nash dengan mencari 'illat	Kemaslahatan umum (masalah mursalah), pencegahan mafsadah (sadd al-dzari'ah)
3	Contoh Pendekatan	Amr (perintah) dan nahy (larangan); umum-khusus, mutlaq-muqayyad, haqiqi-majazi	Qiyas (analogi hukum), istihsan (memilih yang lebih maslahat)	Masalah mursalah (kemaslahatan bebas), sadd al-dzari'ah (menutup jalan menuju mafsadah)
4	Sumber Rujukan	Teks Al-Qur'an dan Hadis secara langsung, dengan kajian bahasa dan ushul fiqh	Nash + 'illat (rasionalisasi hukum)	Prinsip maqashid syari'ah: hifz al-din, nafs, aql, nasl, mal
5	Pandangan Mazhab	Perbedaan dalam hal umum vs khusus, mutlaq vs muqayyad (Hanafi vs Syafi'i)	4 mazhab Sunni menerima qiyas, Zahiri menolak; Syiah Ja'fari dan Zaidi hanya menerima jika 'illat eksplisit dalam nash	Hampir semua mazhab menerima dengan istilah berbeda, kecuali Zahiri yang menolak
6	Kelebihan	Menjaga kesetiaan pada teks syara'	Memberikan jawaban atas masalah baru dengan analogi rasional	Lebih fleksibel, berorientasi pada kemaslahatan nyata umat

⁵⁰ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam), Terj Yudian Wahyuni Salim dkk., (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991), h. 127

⁵¹ Jaser Audah, *Op.cit.*, h. 171.

⁵² Syihabuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Idris al-Qarafi, *Al-Furūq*, (t.tp:Dār ihya' al-Kitab al-'Arabiyyah, 1345 H), Juz 2. h..62

7	Kritik / Kelemahan	Terikat teks, bisa kaku menghadapi isu baru	Dinilai zhanni, bahkan dianggap bid'ah oleh sebagian mazhab	Bisa terlalu subyektif jika tanpa kaidah yang jelas, berpotensi spekulatif
---	--------------------	---	---	--

Secara keseluruhan, ketiga bentuk ijtihad ini menjadi fondasi penting dalam perkembangan fiqh. Bayani menjaga otoritas teks, qiyasi membuka ruang analogi hukum, sedangkan istislahi memberi fleksibilitas melalui prinsip kemaslahatan. Kombinasi ketiganya menunjukkan bahwa hukum Islam dibangun dari keseimbangan antara teks wahyu dan ijtihad akal manusia, sehingga tetap mampu menjawab dinamika kebutuhan umat dari masa ke masa.

3.5 Corak Pemikiran dan Metode Ijtihad Syaikh Ali Jum'ah Tentang Gender Planning

Perencanaan jenis kelamin janin merupakan persoalan kontemporer yang tidak dijelaskan secara langsung dalam al-Qur'an dan hadis, sehingga masuk ranah ijtihad. Sebagian ulama berpendapat bahwa upaya tersebut tidak dibolehkan karena termasuk perkara ghaib yang hanya Allah ketahui dan dapat mengarah pada *taghyir khalqillah* (mengubah ciptaan Allah). Namun, menurut Syaikh Ali Jum'ah, hukum asal segala sesuatu adalah mubah, sehingga perencanaan jenis kelamin boleh dilakukan selama sesuai syariat. Ikhtiar ini bisa melalui doa sebagaimana Nabi juga melakukannya, cara alami seperti pengaturan pola makan dan waktu berhubungan, maupun melalui metode medis seperti inseminasi buatan atau bayi tabung dengan seleksi sperma. Meski teknologi kedokteran semakin maju, hasilnya tetap tidak pasti karena keputusan akhir tetap ada di tangan Allah.

Syaikh Ali Jum'ah menegaskan bahwa kebolehan ini hanya berlaku secara individu, bukan massal, karena jika dilakukan secara besar-besaran dapat menimbulkan ketidakseimbangan sosial. Pemikiran Syaikh Ali Jum'ah menunjukkan corak *modernis*, karena menekankan maqāsid al-syarī'ah, membuka ruang ijtihad kontemporer, dan mempertimbangkan masalah-mudharat. Dengan demikian, perencanaan jenis kelamin tidak dianggap menolak takdir Allah, melainkan ikhtiar manusia yang tetap harus diiringi doa, tawakkal, dan penerimaan atas ketetapan-Nya.

Dalam menanggapi permasalahan perencanaan jenis kelamin janin, Syaikh Ali Jum'ah menggunakan metode ijtihad *istiṣlāhī*, yaitu pendekatan yang bertumpu pada pertimbangan kemaslahatan (*maṣlahah*). Beliau berangkat dari kaidah fikih *al-aṣlu fī al-asyyā' al-ibāhah* (hukum asal segala sesuatu adalah boleh) dan *al-umūr bi maqāsidihā* (segala sesuatu tergantung pada tujuannya). Dengan dasar ini, upaya menentukan jenis kelamin janin melalui cara alami maupun non-alami dibolehkan selama dilakukan oleh pasangan sah, tidak mengandung unsur haram, dan bertujuan untuk kebaikan. Bagi Syaikh Ali Jum'ah, usaha tersebut hanyalah bentuk ikhtiar manusia yang tetap berada di bawah kehendak Allah, sehingga tidak bisa disamakan dengan *taghyir khalqillah* yang dilarang dalam al-Qur'an. Kebolehannya pun dibatasi pada tingkat individu, karena jika dilakukan secara massal dapat menimbulkan ketidakseimbangan sosial yang bertentangan dengan maqāsid al-syarī'ah. Dengan demikian, ijtihad beliau didasarkan pada pemahaman bahwa syariat Islam pada dasarnya bertujuan menjaga kemaslahatan manusia, sehingga suatu

tindakan dapat dibolehkan bila membawa manfaat dan tidak menimbulkan mudarat, meskipun tidak terdapat nash eksplisit yang membahasnya.

4. Simpulan

Gender Planning termasuk persoalan kontemporer yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun hadis, sehingga menjadi wilayah ijtihad. Sebagian ulama menolak praktik ini karena dianggap menyentuh perkara ghaib dan berpotensi mengubah ciptaan Allah. Namun, Syaikh Ali Jum'ah berpandangan bahwa hukum asal segala sesuatu adalah mubah, sehingga perencanaan jenis kelamin dapat dibolehkan selama dilakukan dalam koridor syariat, baik melalui doa, cara alami, maupun metode medis. Beliau menekankan bahwa kebolehan tersebut bersifat individual, bukan massal, agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan sosial. Dengan menggunakan metode ijtihad istiṣlāhī yang menitikberatkan pada kemaslahatan, pandangan Syaikh Ali Jum'ah menunjukkan corak modernis yang tetap berlandaskan maqāṣid al-syarī'ah. Maka, perencanaan jenis kelamin dipandang bukan sebagai penolakan terhadap takdir, melainkan bentuk ikhtiar manusia yang tetap harus diiringi doa, tawakkal, dan penerimaan terhadap kehendak Allah.

Daftar Pustaka

- Anees, M.A. (1992). *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia* (terj. Rahmani Astuti). Bandung: Mizan.
- Anis Hidayatul Imtihanah. (2020). "Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam dengan Konsep Mubadalah." *Jurnal Penelitian Islam*, 14(2).
- Auda, J. (2015). *Membumikan al-Qur'an melalui Maqasidus Syariah* (terj. Rosidin & 'Ali 'Abd el Munim). Bandung: Mizan Pustaka.
- Binder, L. (1988). *Islamic Liberalism*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Budiarti, R.T. (2019). *Pemilihan Jenis Kelamin Anak dengan Teknologi Reproduksi Bantuan (Dalam Perspektif Etika dan Hukum di Indonesia)*. Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera.
- Dawalibi, M. (1965). *al-Madkhal ila 'Ilm Usul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kitab al-Jadid.
- Eliade, M. (ed.) (1995). *The Encyclopedia of Religion*, Vol. 15. New York: Simon & Schuster MacMillan.
- Hallodoc. (2025, September 27). Proses Penentuan Jenis Kelamin Bayi Lewat Program Bayi Tabung.
- Hallaq, W.B. (2000). *Sejarah Teori Hukum Islam* (terj. E. Kusnadinigrat & Abdul Haris bin Wahid). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Haniyah, M.M. & Ramadhan, M.M. (2009). Ikhtiyar jinsi al-janin bisababi al-maradh al-waratsiyi. *Majallah al-Jami'ah al-Islamiyah, Silsilah al-Dirasat al-Islamiyah*, 17, 27-48.
- Hourani, A. (1983). *Arabic Thought in the Liberal Age 1798-1939*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ibn Rushd. (1994). *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. Jakarta: Dār al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Imam Jalaluddin al-Mahalli & Imam Jalaluddin al-Suyuthi. (t.th). *Tafsir Jalalain*. Kairo: Dar al-Hadist.
- Indarum, S. & Rurafik, D. (1415 H). *Kaifa Takhtāru Jinsi Maulūdik* (Cet. ke-2). Riyadh: Dār al-Rifā'i.
- Januadi, J. (2002). *Mempersiapkan Persalinan Sehat*. Jakarta: Puspa Swara.
- Jum'ah, A. (2006). *al-Kalīm at-Thaiyyib Fātāwā Ashriyah*. Kairo: Dar al-Salām.
- Jum'ah, A. (2006). *al-Fatāwā al-Islāmiyyah min Dār al-Iftā'*, Jilid 30. Kairo: Dar al-Ifta' al-Misriyah.
- Jum'ah, A. (n.d.). *Sirah ad-Dzatiyah*. Diakses dari <http://www.DrAliGomaa.com/>
- Kamali, M.H. (1996). *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam (Usul al-Fiqh)* (terj. Noorhaidi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Khalaf, 'A.W. (t.th). *'Ilmu Uṣul Fiqh*. Kairo: Maktabah Da'wah al-Islamiyyah.
-

- Krawietz, B. (2001). Darura in modern Islamic law: The case of organ transplantation. Dalam R. Gleave & E. Kermeli (Eds.), *Islamic Law Theory and Practice* (hlm. 186). London: I.B. Tauris.
- Kurzman, C. (1999). Islamic liberalism: Prospect and challenges. *MERIA Journal*, 3(3). Diakses dari <http://www.biu.ac.il/SOC/besa/meria/journal/1999/issue3/jv3-n3a2.html>
- Lapidus, I.M. (1999). *A History of Islamic Societies* (terj. Ghufron A. Masa'adi, *Sejarah Sosial Ummat Islam*). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Morris, W., et al. (Eds.). (1979). *The Heritage Illustrated Dictionary of the English Language*, Vol. 2. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Muslehuddin, M. (1991). *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam* (terj. Yudian Wahyuni Salim dkk.). Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Phillips, H. & Hilton, T. (1997). *Ingin Anak Laki-Laki atau Perempuan*. Jakarta: Arcan.
- Praja, J.S. (2007). *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.
- Qāsim, 'A.R. (1424 H). *Ikhtiyār Jinsi Al-Janīn: Dirāsah Fiqhiyyah Thibbiyyah* (Cet. ke-2). Makkah: Maktabah al-Adāsy.
- Qarāfī, A.I. (1345 H). *Al-Furūq*, Juz 2. Kairo: Dār Ihyā' al-Kitāb al-'Arabīyyah.
- Qardāwī, Y. (2007). *Dirāsat Fī Fiqh Maqāṣid al-Syarī'ah Baina al-Maqāṣid al-Kulliyah wa Nuṣūs al-Juz'īyyah*. Kairo: Dār al-Syurūq.
- Qardāwī, Y. (t.th). *Fiqih Maqāṣid Syari'ah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal* (terj. Arif Munandar Riswanto). Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Said, Muh. HM. (2014). "Rekayasa Penentuan Jenis Kelamin dalam Kandungan Menurut Hukum Islam." *Ahkam*, 14(2), Juli, hlm. 2667.
- Scheer, L.V.D. & Widdershoven, G. (2004). Integrated empirical ethics: Loss of normativity? *Medicine, Health Care and Philosophy*, 7(1), 71–79.
- Sucahyono, A. (2009). *Merencanakan Jenis Kelamin Anak*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Supriyadi, D. (2010). *Sejarah Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Suryo. (1997). *Genetika Manusia*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- The Muslim 500. (2018). *The World's 500 Most Influential Muslims 2018*. Dabuq: The Royal Islamic Strategic Studies Centre.
- Usāmah, A.A. (2011). *Asānid al-Misriyyīn*. Kairo: Dār al-Faqih.
- Ya'arit Bokek-Cohen & Mahdi Tarabeih. (2020). "Forbidden Medically Assisted Sex Selection in Sunni Muslims: A Qualitative Study." *Reproductive BioMedicine Online*, 41(3), 534–542. <https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2020.05.018>